



KPU
KOTA SIBOLGA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)**

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2023.

Demi tercapainya penerapan good governance di lingkungan Pemerintahan yang berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang aturan pelaksanaannya di dasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2004 Tanggal 25 Maret 2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj). Serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan visi dan misinya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini disajikan target dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga atas indikator-indikator yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu pelaporannya. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah berusaha untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban kinerja tersebut dengan tepat waktu. Laporan ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

Kiranya penyusunan Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta menjadi media untuk perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.

Sibolga, 17 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU
NIP. 1985080720031220014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2023 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam mendukung visi dan misinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dari suatu instansi Pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI :	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	8
1. Visi Misi.....	8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9
3. Kebijakan Program.....	11
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	18
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja.....	22
C. Akuntabilitas Keuangan.....	23
BAB IV PENUTUP.....	26
Lampiran :	29
1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	
2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai pertanggung jawaban kepada pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Negara, maka setiap instansi baik itu pemerintahan, non pemerintahan, Kementrian/Lembaga diminta untuk menyusun Perjanjian

Kinerja. Hal ini tidak terlepas dari evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga merupakan instansi Pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2024 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

C. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab I Pasal 1 Ayat 7 mengatakan "Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga Yang Menyelenggarakan Pemilu Yang Terdiri Atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggara Pemilu Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat".

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 meliputi :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pada pasal 229 yaitu :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan dilingkungan KPU kabupaten/kota dan Sekretariat kabupaten/kota;
 - d. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama dibidang penyelenggaraan Pemilu;
 - g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dan serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 230 yaitu :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam pasal 231 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :


- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi;

- d. Subbagian Hukum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional (JF).

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam pasal 231 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA SIBOLGA



SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bagian ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Sibolga.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Diuraikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang akan berkaitan dengan kinerja KPU Kota Sibolga serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga disesuaikan dengan arah pembangunan nasional secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat KPU Kota Sibolga dengan mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan pada tiap-tiap sub bagian kerja.

Penyelenggara kegiatan dalam menunjang terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), bertanggungjawab dan hasilnya dapat dipercaya rakyat, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan demokrasi nasional.

Kegiatan juga dimaksud untuk menyediakan dukungan kebijakan dan menjamin manajemen sumber daya yang efektif dan efisien bagi pembangunan demokrasi melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program demokrasi serta meningkatkan kewaspadaan disemua tingkat administrasi.

1. Visi Misi

Adapun visi dan misi KPU Kota Sibolga yaitu :

- a) Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
- b) Misi : 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu :

a) Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU di Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

b) Sasaran Strategis

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020– 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d) Opini BPK atas LHP;
 - e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

3. Kebijakan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kebijakan yaitu :

- a) Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
 - b) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - c) Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- Pelaksanaan kebijakan di atas, diformulasikan ke dalam 2 (dua) program pokok/utama, yaitu :
- 1) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ);
 - 2) Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan program, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi , yaitu :
 - a. Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan;
 - b. Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW;

2) Program dukungan manajemen, yaitu :

- a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU;
- b. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
- c. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana dan prasarana;
- d. Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sekretariat KPU Kota Sibolga dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020 – 2024, adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu :

Tabel 1
Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat KPU Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga [Base Line] (6639)	100%
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan KPU	Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu Dan Akurat (3355)	100%
		Persentase Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)	100%

	Kota Sibolga	Persentase Tersedianya Layanan Prasarana Internal (3360.EBB)	100%
		Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan	10 Aplikasi

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*).

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*). Ringkasan perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Sibolga
Tahun 2024

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1.	Mewujudkan perencanaan program anggaran dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Sibolga yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	10 kali
		Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta pendokumentasian	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka	100%

		informasi hukum dan penyuluhannya .	regulasi KPU.	
2.	Mewujudkan tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD.	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	10 Dokumen
3.	Mewujudkan pembentukan/seleksi badan adhoc	Terlaksananya pembentukan/seleksi badan adhoc	Persentase pembentukan/seleksi badan adhoc	100%
4.	Mewujudkan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase KPU Kota Sibolga yang mendistribusikan logistik Pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.	100%
5.	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kota Sibolga yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi.	100%
		Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Persentase KPU kota Sibolga yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara yang material.	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Sibolga.	Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kota Sibolga.	WTP
6.	Mewujudkan data pemilih yang akurat dan valid pada Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.	Persentase KPU Kota Sibolga dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
7.	Mewujudkan sarana dan prasarana yang baik pada Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Sibolga.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sebagai uraian terhadap sasaran dan program yang terdapat dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, sepanjang Tahun 2024 juga telah disusun rencana kinerja dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kota Sibolga melalui bermacam kegiatan tahunan.

Melihat rencana tingkat capaian yang terurai secara bersamaan dan langsung dengan rencana kinerja KPU Kabupaten/Kota lainnya se-Indonesia, yaitu bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Hal ini merupakan komitmen bagi setiap KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Provinsi se-Indonesia untuk mencapainya dalam tahun berjalan.

Pengukuran kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kota Sibolga Tahun 2024 yang menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 1 :

Tabel 1

Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (QGE.001)	100%	99,39%	99%

	Pemilu (6709)	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (QGE.003)	100%	90,46%	90%
		Persentase Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (QGE.004)	100%	99,99%	99%
		Persentase Satker Dalam Pelaksanaan Sarana IT Pemilu (RAN.001)	100%	99,90%	99%
		Persentase Satker Dalam Pelaksanaan Sarana IT Pemilu (RAN.002)	-	-	-
2.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase KPU Kab/Kota Dalam Persiapan Kampanye Pemilu (QGE.001)	100%	97,00%	97%
		Persentase KPU Kab/Kota Dalam Pengelolaan Kampanye Pemilu (QGE.002)	100%	96,99%	96%
3.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase KPU Kab/Kota Dalam Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (QGE.001)	100%	92,98%	92%
		Persentase KPU Kab/Kota Dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (QGE.002)	100%	93,81%	93%
		Persentase KPU Kab/Kota Dalam Pengelolaan Dokumentasi Logistik (QGE.003)	100%	39,42%	39%

4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase KPU Kab/Kota Dalam Fasilitasi Tahapan Penyiapan dan Penghitungan Suara (QGE.001)	100%	94,40%	94%
		Persentase KPU Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Tahapan 7.Pemungutan dan Penghitungan Suara (QGE.002)	100%	99,99%	99%
		Persentase KPU Kab/Kota Dalam Evaluasi Pelaksanaan dan Penghitungan Suara (QGE.003)	100%	59,80%	59%
5.	Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	Persentase KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih di Tingkat Kecamatan seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi (QGE.001)	100%	93,42%	93%
		Persentase KPU Kab/Kota yang melaksanakan Rapat Koordinasi Data Pemilih (QGE.002)	100%	98,37%	98%
		Persentase KPU Kab/Kota Dalam Penetapan Data Pemilih (QGE.003)	100%	96,95%	96%
6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan	Persentase KPU Kab/Kota Dalam Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janis	-	-	-

	Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (6981)	(QGE.002) Persentase KPU Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji (QGE.002)	-	-	-
7.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Persentase KPU Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (QGE.002)	-	-	-
		Persentase KPU Kab/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (QGE.003)	-	-	-
8.	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355)	Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu (EBA.994)	100%	92,20%	92%
9.	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Persentase KPU Kab/Kota Dalam Layanan Perkantoran (EBA.994)	100%	99,85%	99%
10.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	Persentase KPU Kab/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (051.0A)	100%	99,99%	99%

Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.		Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	90-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan indikator kinerja

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja tahunan Sekretariat KPU Kota Sibolga Tahun 2024 sebesar rentang nilai 90-100 sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan Sekretariat KPU Kota Sibolga berada dalam skala penilaian "Berhasil" (Kegiatan Yang Dilaksanakan Telah Mencapai Target Indikator Kinerja).

B. Pengukuran Dan Analisa Capaian Kinerja

Tabel B.1

Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kota Sibolga Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran 1 : Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)				
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	99,99%	99%
2.	Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	100%	96,20%	96%
3.	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867)	100%	99,25%	99%
4.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	100%	96,99%	96%
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	100%	92,98%	92%
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	100%	99,84%	99%
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	-	-	-
8.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	-	-	-
Sasaran 2 : Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)				
1.	Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara (3355)	100%	99,20%	99%
2.	Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	100%	99,85%	99%

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Alokasi dan realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga bersumber dari anggaran DIPA 076 (APBN) yang dipergunakan untuk belanja rutin. Adapun pengukuran capaian realisasi anggaran KPU Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel C.1 di bawah ini :

Tabel C.1
Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran
KPU Kota Sibolga tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)			
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
051.0A	Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024	15.897.938.000	15.804.544.429	99,41%
	SUB TOTAL (6709)	15.897.938.000	15.804.544.429	99,41%
6709	Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu			
QGE.001	Perencanaan Dan Penganggaran Pemilu	1.193.166.000	1.127.206.718	94,47
QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	18.400.000	18.287.150	99,39

QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	38.800.000	38.769.800	99,92
RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	550.000	550.000	100,00
RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1,000	-	-
	SUB TOTAL (6709)	1.250.917.000	1.184.813.668	94,72
6867	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc			
QGE.002	Penyaluran Honorarium Badan Adhoc	4.656.082.000	4.655.918.830	100,00
	SUB TOTAL	4.656.082.000	4.655.918.830	100,00
6870	Masa Kampanye Pemilu			
QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	-	-	-
QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	60.840.000	60.735.240	99,83
	SUB TOTAL (6870)	60.840.000	60.735.240	99,83
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik			
QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	18.500.000	18.460.632	99,79
QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	428.092.000	413.778.543	96,66
QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	9.372.000	9.372.000	100,00
	SUB TOTAL (6871)	455.964.000	441.611.175	96,85
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara			

QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	32.957.000	32.956.240	100,00
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan 7.Pemungutan dan Penghitungan Suara	399.072.000	397.235.105	99,54
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.745.000	2.745.000	100,00
SUB TOTAL (6710)		434.774.000	432.936.345	99,58
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota			
QGE.001	Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	1,000	-	%
QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1,000	-	%
6892	Penetapan Hasil Pemilu			
QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	1.651.000	1.611.000	97,58
QGE.003	Evaluasi Pencalonan	100.000	-	-
	SUB TOTAL	1.751.000	1.611.000	92,00
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)			

3355	Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara			
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.289.108.000	2.279.132.841	99,56
SUB TOTAL (3355)		2.289.108.000	2.279.132.841	99,56
3360	Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana			
EBA.994	Layanan Perkantoran	7.087.000	6.574.100	92,76
SUB TOTAL (3360)		7.087.000	6.574.100	92,76
SUB TOTAL PROGRAM 076.01.CQ		13.601.743.000		
SUB TOTAL PROGRAM 076.01.WA		2.296.195.000		
TOTAL PAGU T.A 2024 (Rp)		15.897.938.000		
TOTAL REALISASI ANGGARAN (Rp)		15.804.544.419		
Persentase Realisasi Anggaran (%)		99,41		
Sisa Anggaran Tahun 2024 (Rp)		93.393.581		

Pencapaian realisasi anggaran KPU Kota Sibolga pada umumnya "BERHASIL" dalam pencapaian sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Sekretariat KPU Kota Sibolga pada Tahun 2024 mendapat anggaran sebesar Rp. **15.897.938.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **15.804.544.419,-** , atau sebesar **99,41 %**.

Adapun persentase jumlah anggaran yang tidak terserap selama Tahun 2024 sebesar Rp. **93.393.581,-** atau sebesar **0,59%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2024 dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Dari penjelasan dan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan, sasaran, kebijakan dan program melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga selama Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dapat dilihat dari tercapainya indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik di Kota Sibolga;
2. Meningkatnya kualitas berdemokrasi;
3. Meningkatnya kualitas kerja pegawai;
4. Bertambahnya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor.
5. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2020-2024 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga harus mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat diwujudkan, serta memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.


Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2024.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatankinerja. Bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (**Operational Plan**), Rencana Kinerja (**Performance Plan**), Rencana Anggaran (**Financial Plan**), dan Rencana Strategis (**Strategic Plan**) pada masa-masa mendatang.

Sibolga, 17 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,



**TIRTA ADI PUTRA PASARIBU
NIP. 1985080720031220014**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN/OUTPUT
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Mengikuti bimbingan Teknis dan Pelatihan
2	Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan anggaran yang tepat waktu serta akurat	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	Melaksanakan tiap revisi anggaran secara berkala sesuai peraturan
3	Terwujudnya data pemilih yang valid dan berkualitas	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	Melaksanakan pemutakhiran data pemilih
4	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	100%	Melaksanakan Penyusunan Dokumen SAKIP
5		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	100%	Melaksanakan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Sibolga yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
6		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	Melaksanakan Perencanaan Logistik Pemilu/Pemilihan yang tepat
7		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	100%	Melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sibolga, Januari 2024
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Sibolga





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TIRTA ADI PUTRA PASARIBU
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AFWAN NASUTION
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 26 Desember 2023

PIHAK KEDUA
KETUA KPU
KOTA SIBOLGA



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU
KOTA SIBOLGA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU
KOTA SIBOLGA

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (656031) KPU KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100 %
		Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	100 %
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	100 %
		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100 %
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	100 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	100 %

		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	WBK

Sibolga, 26 Desember 2023

KETUA KPU
KOTA SIBOLGA



AFWAN NASUTION



SEKRETARIS KPU
KOTA SIBOLGA



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU

